

2021

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

LKJIP

**SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAERAH**



KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Email : satpolpptapsel@gmail.com

Jln. Prof. Lafran Pane, Komplek Perkantoran
Sipirok

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya Pemerintahan Yang Baik dan Transparan merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggung jawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata terib menuju istrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting yang perlu ditata, pada akhirnya menjadi instrument good governance.

Untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2021 ini telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2021. Namun demikian belum harus diakui bahwa belum seluruh tugas dan fungsi Satpol PP dapat berjalan secara optimal. Masalah dan tantangan penyelenggaraan pengawasan dalam menjalankan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang lebih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenyamanan masyarakat serta dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja dari Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang memberikan rahmat dan anugerahnya sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021

Pertanggung jawaban merupakan sebuah komitmen yang harus diwujudkan dalam rangka menggapai cita, citra dan harapan terciptanya Tapanuli Selatan telah memenuhi kewajiban yang telah diamanahkan oleh Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dengan mengacu pada pedoman penyusunan LKjIP yang ditertibkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Penerbitan LKjIP ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan.

Kami harapkan dengan LKjIP ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan selanjutnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahap berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim penyusun LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan semua pihak termasuk pelaksana kegiatan yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan ini.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat mencerminkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sipirok, 2022

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

JHONNI GUMANSI NASUTION, SE
PEMBINA
NIP. 19720603 200312 1 004

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| IKHTISAR EKSEKUTIF | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan | 2 |
| C. Dasar Hukum..... | 3 |
| D. Bidang Kewenangan | 5 |
| E. Struktur Organisasi..... | 16 |
| F. Gambaran Umum..... | 17 |
| a. Sumber Daya Aparatur | 17 |
| b. Sarana dan Prasarana | 19 |
| c. Isu-Isu Strategis | 19 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 22 |
| A. Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah | 22 |
| B. Ringkasan Indikator Kinerja Utama (IKU) | 23 |
| C. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)..... | 25 |
| D. Ringkasan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) | 28 |
| E. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)..... | 28 |
| F. Perjanjian Kinerja (PK) | 29 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 32 |
| A. Pengukuran Kinerja..... | 32 |
| 1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2021 | 33 |
| 2. Membandingkan Antara Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Capaian Kinerja Tahun 2020 | 35 |
| 3. Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Capaian Kinerja Akhir Tahun 2022 Dalam Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah..... | 36 |
| 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan atau Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan | 36 |
| 5. Analisis Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 | 46 |
| B. Akuntabilitas Keuangan | 49 |
| 1. Realisasi Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 | 52 |
| BAB IV PENUTUP | 55 |
| Lampiran | |
| Perjanjian Kinerja Bidang-Bidang | |
| Lampiran-lampiran..... | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terakhir dengan dikeluarkannya Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan itu Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pencapaian kinerja dan merupakan tindaklanjut pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa setiap penyelenggaraan dari tugas, fungsi dan kewenangan suatu organisasi perlu diukur dan di evaluasi keberhasilannya. Sehubungan dengan itu maka pelaksanaan dari rencana program dan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah perlu dibuatkan laporan sebagai pembuktian akuntabilitas terhadap kinerjanya dibandingkan dengan penyerapan dana/anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud.

Disamping itu beberapa maksud dan kegiatan yang dapat dilihat dalam penyusunan LKjIP ini, antara lain :

- Maksud

1. Sebagai alat ukur pelaksanaan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021
2. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja terhadap informasi OPD Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
3. Sebagai informasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Daerah terhadap kemampuan dana/anggaran yang dikelola
5. Memenuhi kewajiban seperti yang diamanatkan dalam regulasi yang ada

- Tujuan

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Daerah tahun 2021 adalah :

1. Melakukan perbaikan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Menerapkan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

Sejalan dengan maksud dan tujuan Pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tahun 2021 ini dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah hal ini sesuai yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
 18. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

- Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
19. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 697);
 20. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2021

D. BIDANG KEWENANGAN

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat Satuan
 - (1) Sekretaris Satuan mempunyai tugas, memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Urusan Tata Usaha, Perlengkapan, Rumah Tangga, Evaluasi dan Pelaporan;
 - (2) Sekretaris Satuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
 - b. koordinasi penyusunan perencanaan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - g. koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;

- i. koordinasi penyusunan laporan kinerja dan tanggung jawab pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum/urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/aset;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan laporan urusan umum dan kepegawaian; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Satpol PP terkait tugas dan fungsinya.

2.b. Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi Keuangan, Akuntansi, Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan;
- (2) Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan pengolahan administrasi keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan satuan polisi pamong praja;
 - c. menyiapkan bahan penerimaan, pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja satuan polisi pamong praja;
 - d. melaksanakan administrasi pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak-pajak;
 - e. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi keuangan satuan polisi pamong praja;
 - f. melaksanakan akuntansi keuangan satuan polisi pamong praja;
 - g. melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
 - h. melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawan lingkup satuan polisi pamong praja;
 - i. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan satuan polisi pamong praja; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Satpol PP terkait tugas dan fungsinya.

2.c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan Perencanaan dan Pelaporan;
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) satuan polisi pamong praja;
 - b. melaksanakan penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - f. membuat Perjanjian Kinerja Bidang-Bidang;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - h. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
 - i. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
 - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Satpol PP terkait tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas, menyiapkan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. menyiapkan perencanaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis dan rencana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - f. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset-aset daerah;
 - g. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersekala massal;
 - h. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - i. pelaksanaan pengawalan pejabat dan/atau tamu resmi daerah dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi pemerintah;

- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
- l. pelaksanaan kerja sama teknis dengan perwakilan daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- m. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- n. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.a. Seksi Ketertiban Umum Dan Kerja Sama

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Kerja Sama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan kerja sama;
- (2) Seksi Ketertiban umum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan kerja sama;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
 - c. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset- aset daerah;
 - d. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersekala massal;
 - e. melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - f. melaksanakan pengawalan pejabat dan/atau tamu urusan daerah dan pengamanan tempat- tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi pemerintah;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 - h. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
 - i. melaksanakan kerja sama teknis dengan pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
 - j. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan kerja sama;
 - k. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan kerja sama; dan
 - l. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.b. Seksi Operasi dan Pengendalian

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan,

koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian;

- (2) Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi;
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang operasi dan pengendalian;
 - c. melaksanakan penertiban dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - d. melaksanakan patroli ketentraman dan ketertiban umum, terutama diwilayah perkantoran, area perkantoran dan komplek rumah dinas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - e. menertibkan pedagang dan pemasang reklame dan lain sejenisnya yang tidak memenuhi ketentuan;
 - f. menertibkan gelandangan dan pengemis, pengamen, prostitusi dan lain-lain yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - g. melaksanakan tugas-tugas operasi lain sesuai hasil koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
 - h. melaksanakan pengamanan/pengawalan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - i. melaksanakan pengawalan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah
 - j. melaksanakan pengamanan kantor/aset/fasilitas lain milik Pemerintah Kabupaten;
 - k. membantu pengamanan dan pengawala tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - l. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan bekerja sama dengan instansi terkait;
 - m. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
 - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian; dan
 - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - b. menyiapkan perencanaan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - c. menyusun prosedur tahap proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

- d. pelaksanaan koordinasi dengan dinas dan/atau instansi terkait dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka proses administrasi penyelidikan dan pengiriman berkas perkara pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi/pihak terkait dalam rangka pembentukan Tim Pembina PPNS Daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- h. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

- (1) Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- (2) Seksi penyelidikan dan penyidikan menyelenggarakan fungsi;
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - c. menghimpun, mengkaji dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - d. menyiapkan bahan dan data untuk mengatur pedoman dan petunjuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - e. melaksanakan, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
 - f. melaksanakan pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke pihak/instansi yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - g. melaksanakan pemanggilan kepada pelanggar dan membuat berita acara pemeriksaan perkara pelanggaran;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - i. melaksanakan administrasi dinas di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
- (2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan untuk penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
 - c. menghimpun, mengkaji dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
 - d. menyiapkan bahan dan data untuk mengatur pedoman dan petunjuk kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengaduan terhadap penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
 - e. menyiapkan bahan dan data untuk penanganan pengaduan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
 - f. mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
 - h. melaksanakan administrasi dinas di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- (2) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - b. menyiapkan perencanaan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat dan petugas pemadam kebakaran;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas, kualitas dan kapabilitas sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat, serta petugas pemadam kebakaran;

- e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan dasar;
- f. penyusunan analisa kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana teknis serta perlengkapan dan peralatan tugas operasional;
- g. pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknis serta operasional;
- h. melaksanakan pendataan potensi perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- i. melaksanakan pembentukan satuan tugas perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- j. membina dan menggerakkan satuan tugas perlindungan masyarakat dalam rangka pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- k. menggerakkan dan mengarahkan satuan tugas perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana alam;
- l. melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah mengenai pengawasan TPS oleh perlindungan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- n. melaksanakan administrasi dinas di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.a. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat;
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dan PPNS;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pengembangan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dan PPNS;
 - c. melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan dasar/teknis fungsional anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Petugas Pemadam Kebakaran dan PPNS;
 - d. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan pengamanan, pengawasan, deteksi dini dan cegah dini, intelijen dan PPNS, serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- e. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat;
- g. melaksanakan administrasi dinas di bidang pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.b. Seksi Perlindungan Masyarakat

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat;
- (2) Seksi Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang perlindungan masyarakat;
 - c. melaksanakan pendataan, pemetaan dan pengembangan potensi sumber daya perlindungan masyarakat;
 - d. melaksanakan pembentukan satuan tugas perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - e. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
 - g. pelaksanaan bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat;
 - i. melaksanakan administrasi dinas di bidang perlindungan masyarakat; dan
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan

- (1) Bidang Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- (2) Bidang Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - b. menyiapkan perencanaan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan di bidang pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;

- d. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian kegiatan teknis, pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;
- e. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan, peragaan, peningkatan pemahaman bahaya dan pencegahan kebakaran;
- f. pelaksanaan pendataan daerah rawan bencana/kebakaran;
- g. pelaksanaan pelatihan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain;
- h. pelaksanaan pemadam kebakaran sesuai dengan standar manajemen penanggulangan kebakaran;
- i. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyebab kebakaran;
- j. pelaksanaan penyelamatan korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya, pada saat terjadinya bencana;
- k. pelaksanaan evaluasi korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya ke tempat yang aman;
- l. pelaksanaan upaya rehabilitas dan rekonstruksi serta pemenuhan utilitas dasar pasca bencana;
- m. melaksanakan koordinasi dinas/instansi terkait dalam rangka rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana;
- n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- p. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kesatuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6.a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran

- (1) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- (2) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
 - c. melaksanakan upaya-upaya pencegahan kebakaran melalui media brosur dan spanduk;
 - d. melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat;
 - e. pelaksanaan pelatihan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pencegahan kebakaran;

- g. pelaksanaan pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana kebakaran;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- i. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.


6.b. Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

- (1) Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- (2) Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan, di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. melaksanakan operasi penanggulangan pemadam kebakaran sesuai dengan standar manajemen penanggulangan kebakaran;
 - d. melaksanakan operasi penyelamatan pemadam kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya, pada saat terjadi bencana;
 - e. melakukan evaluasi korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya ke tempat yang aman;
 - f. melakukan penyelidikan dan penelitian sebab dan akibat kebakaran;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam upaya-upaya rehabilitas dan rekonstruksi, serta pemenuhan utilitas dasar pasca bencana;
 - h. pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - i. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, pergudangan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - k. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR : 92 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 DESEMBER 2016
TENTANG :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KABUPATEN



F. GAMBARAN UMUM

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Jl. Lafran Pane, Kode Pos 22742 Kecamatan Sipirok.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat.

a. Sumber Daya Aparatur

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan Tipe A, yang terdiri dari 1 Sekretariat, 3 Sub Bagian, 4 Bidang, dan 8 Kepala Seksi. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2021 didukung oleh 26 (dua puluh enam) orang

Pegawai Negeri Sipil, dan 109 (seratus sembilan) orang Tenaga Harian Lepas.

Tabel 1.1. Data Personil Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
Jumlah Personil Satpol PP Berdasarkan Jabatan

| No. | Nama Jabatan | Eselon | | | Non Eselon | |
|-----|--|--------|-----|----|-------------------|---------------------|
| | | II | III | IV | Jabatan Pelaksana | Tenaga Harian Lepas |
| 1 | Kepala Satuan | 1 | — | — | — | — |
| 2 | Sekretaris Satuan | — | 1 | — | — | — |
| 3 | Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat | — | 1 | — | — | — |
| 4 | Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah | — | 1 | — | — | — |
| 5 | Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan | — | 1 | — | — | — |
| 6 | Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat | — | 1 | — | — | — |
| 7 | Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan | — | — | 1 | — | — |
| 8 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | — | — | 1 | — | — |
| 9 | Kasubbag Keuangan | — | — | 1 | — | — |
| 10 | Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan | — | — | — | — | — |
| 11 | Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Kerjasama | — | — | — | — | — |
| 12 | Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian | — | — | — | — | — |
| 13 | Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan | — | — | — | — | — |
| 14 | Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat | — | — | — | — | — |
| 15 | Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat | — | — | 1 | — | — |
| 16 | Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran | — | — | — | — | — |
| 17 | Kepala Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | — | — | — | — | — |
| 18 | Fungsional Umum | — | — | — | 16 | — |
| 19 | Honorer Daerah | — | — | — | — | — |
| 20 | Tenaga Entry Data | — | — | — | — | 1 |
| 21 | Staf Sekretariat | — | — | — | — | 2 |
| 22 | Staf Pengurus Barang | — | — | — | — | 1 |
| 23 | Staf Kasubbag Umum dan Kepegawaian | — | — | — | — | 1 |
| 24 | Staf Kasubbag Program dan Perencanaan | — | — | — | — | 2 |
| 25 | Staf Kabid Peraturan Daerah | — | — | — | — | 1 |
| 26 | Staf Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | — | — | — | — | 1 |
| 27 | Staf Kabid Kebakaran dan Penyelamatan | — | — | — | — | 1 |
| 28 | Staf Kabid SDA dan Perlindungan Masyarakat | — | — | — | — | 1 |
| 29 | Tenaga Operasional Lapangan (Satpol PP) | — | — | — | — | 71 |
| 30 | Tenaga Operasional Lapangan (Damkar) | — | — | — | — | 38 |

Dari tabel diatas ada 9 jabatan struktural yang terisi sedangkan jabatan struktural yang kosong ada 7 posisi dengan 7 seksi. Disamping itu didukung oleh jabatan pelaksana dan tenaga harian lepas.

Setelah data personil Satpol PP berdasarkan jabatan, selanjutnya data jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021 berdasarkan Eselon, dan Tingkat Pendidikan sebagai berikut:

Jumlah Personil Satpol PP Berdasarkan Pendidikan

| No. | Pendidikan | Jumlah |
|-----|------------|--------|
| 1 | S2 | 1 |
| 2 | S1 | 34 |
| 3 | D3 | 1 |
| 4 | SMA | 98 |
| 5 | SMP | 1 |
| | Jumlah | 135 |

b. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah secara umum cukup memadai. Memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Satuan, Sekretaris Satuan, Para Kepala Bidang, Kasubbag dan Kepala Seksi memiliki ruangan tersendiri dengan posisi strategis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun sarana pendukung lainnya yaitu kendaraan dinas roda 2 sebanyak 8 unit, kendaraan dinas roda 4 sebanyak 5 unit, dan 4 unit roda 6 yaitu; 1 unit truck dan 3 unit mobil pemadam kebakaran.

c. Isu- Isu Strategis

Pada hakikatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Permasalahan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Masyarakat

memiliki peran serta baik aktif maupun pasif dalam mengendalikan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara ideal yang tentunya menimbulkan permasalahan – permasalahan. Identifikasi permasalahan tersebut antara lain:

Masalah internal yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan :

1. Minimnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai penanganan masalah penertiban, dan penanganan Penegakan Peraturan Daerah tidak sepenuhnya dapat dilakukan secara tuntas baik berupa tindakan preventif maupun refresif.
2. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan bila dihadapkan pada dinamika kompleksitas dalam menghadapi permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Peraturan Daerah.
3. Standarisasi pendidikan dan latihan kurang memadai sehingga belum sepenuhnya membekali kecakapan dan keahlian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan.
4. Belum adanya fasilitas Emergency Call untuk petugas Pemadam Kebakaran sehingga penanganan Kejadian Kebakaran terkesan lambat.

Masalah eksternal yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan :

1. Kurangnya koordinasi antara unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional di lapangan guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah secara dini dan untuk pengambilan langkah lebih lanjut.
2. Meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun dimana hal ini akan mempengaruhi Rasio perbandingan jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan yang akan berdampak pada Ketentraman dan Ketertiban Umum.

3. Munculnya berbagai bentuk pelanggaran Peraturan Daerah dikarenakan Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap segala Peraturan- Peraturan Daerah yang berlaku.
4. Kurangnya Pemahaman masyarakat akan resiko dan pencegahan bahaya kebakaran seperti kebakaran lahan dan kebakaran di daerah pemukiman penduduk.

Menyikapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah maka hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk mengatasi kondisi tersebut antara lain :

1. Perlunya peningkatan SDM anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan perlunya penambahan personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui kegiatan Diklat yang memadai.
2. Perlunya peningkatan sistem koordinasi dan kemitraan antara aparat Penegak Peraturan Daerah dan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Perlunya penambahan sarana dan prasarana disertai penganggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas operasional di masing-masing sektor.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu antara satu sampai lima tahun. Proses ini diharapkan berlangsung secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang kendala dan tantangan yang ada mungkin timbul pada masa yang akan datang secara akumulatif. Hasil yang diharapkan dari proses ini adalah sebuah dokumen rencana strategis.

Proses penyusunan dokumen rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen dan potensi yang ada dalam organisasi. Dokumen Rencana strategis dimaksud dibuat sedemikian rupa sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Perubahan tersebut dapat dimungkinkan terjadi dan dipengaruhi oleh faktor internal organisasi maupun faktor yang berasal dari luar lingkungan organisasi. Dokumen Rencana strategis yang dibuat Satuan Polisi Pamong Praja tentunya memiliki sifat adaptif dan partisipatif sehingga diharapkan akan akomodatif dalam menghadapi dan menampung aspirasi berbagai perubahan dalam rangka penajaman akuntabilitas kinerja.

Sifat adaptif dan partisipatif inilah yang dapat mengakomodasi berbagai perubahan sehingga dokumen rencana strategi Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026 yang telah disusun merupakan dokumen rencana strategi dan akhirnya harus dapat menyesuaikan diri sesuai tuntutan perubahan sehingga mampu menjawab setiap perkembangan yang terjadi di lingkungan sekitar.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan selalu berlandaskan rencana strategi Kabupaten. Rencana Strategi periode tahun 2021-2026 mempunyai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, serta kebijakan sebagai berikut :

Visi :

“TAPANULI SELATAN YANG MAJU BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUN YANG UNGGUL, SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA SERTA SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI”.

Untuk mendukung visi di atas, maka dirumuskan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah mendukung Misi 4 Kabupaten Tapanuli Selatan.

“Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berkesinambungan Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa”.

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan manajemen pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan dilakukan secara baik, bersih dan berwibawa serta dapat dipertanggungjawabkan, kerja sama antar daerah dalam pemerintahan dan pembangunan.

B. Indikator Kinerja Utama Kabupaten dan Indikator Kinerja Utama OPD

Untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan secara optimal. Cara pencapaian tujuan dalam aktivitas Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan merekomendasikan agar adanya perbaikan dalam perencanaan melalui perubahan indikator kinerja utama.

Menindaklanjuti evaluasi tersebut dilakukan evaluasi/ perubahan indikator kinerja utama dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 08 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Utama |
|-----|---|---|--|
| 1. | Meningkatkan pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Penegakan Perda (%) Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Yang Tertangani Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Rasio Linmas per 10.000 penduduk |
| | | Meningkatnya Pelayanan Kebakaran Kabupaten | Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten |

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Untuk tahun 2021 terdiri dari 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan, ada pada tabel berikut:

| Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja |
|---|--|---|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Penegakan Perda (%) | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%) | 100,00 |
| | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Yang Tertangani (%) | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen) | 6,00 |
| | Rasio Satuan Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD | Tersusunya Laporan Capaian Kinerja SKPD : Lakip, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Renja, P Renja, RKA, RKA. P (Dokumen) | 6,00 |
| | Rasio Linmas Per 10.000 penduduk | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Penataan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan) | 2,00 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan PNS (Bulan) | 12,00 |
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terlaksananya Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Terlaksananya Pameran Pembangunan OPD dalam Rangka HUT Tapsel (Kali) | 2,00 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Penataan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan) | 1,00 |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Lapangan (Stel) | 161,00 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Penataan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan) | 6,00 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terseadinya Komponen Alat-Alat Listrik (Bulan) | 12,00 |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terseadinya Peralatan Rumah Tangga dan Kebersihan Kantor (Bulan) | 12,00 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terseadinya Alat Tulis Kantor (ATK) (Bulan) | 12,00 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terseadinya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor (Bulan) | 12,00 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | Terseadinya Surat Kabar (Bulan) | 12,00 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (OH) | 2808,00 |

| Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja |
|---------|-------------------------|--|---|----------------|
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Pengadaan Perkantoran yang berkualitas (Kegiatan) | 1,00 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit) | 6,00 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tingkat efektifitas pelayanan administrasi perkantoran (Kegiatan) | 4,00 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat (Bulan) | 12,00 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran Rekening Listrik, telepon dan Wifi (Bulan) | 12,00 |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan Kantor Dalam Kondir Baik (Bulan) | 12,00 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Instansi/Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Orang) | 113,00 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (Kegiatan) | 2,00 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 6 : 4 Unit, Roda 4 : 5 Unit, Roda 2 : 8 Unit (Bulan) | 12,00 |
| | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (Bulan) | 12,00 |
| | | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Penegakan Perda (%) | 75,00 |
| | | | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Tertangani (%) | 100,00 |
| | | | Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk | 3,52 |
| | | | Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk | 24,22 |
| | | | Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%) | 25,56 |
| | | | Jumlah Kejadian Demonstrasi (Kali) | 19,00 |

| Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja |
|--|---------------------------------------|--|---|----------------|
| | | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tapanuli Selatan (Kegiatan) | 5,00 |
| | | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Pelaksanaan Patroli dan Pam Lebaran, Hari-Hari Besar (Kali) | 188,00 |
| | | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Razia Terpadu Bersama TNI/POLRI dan Kejaksaan (Kali) | 24,00 |
| | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban Umum | Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pembinaan Anggota Linmas di Kecamatan (Orang) | 113,00 |
| | | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah Peserta Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Orang) | 71,00 |
| | | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Peserta Sosialisasi tentang Bentuk - Bentuk Kejahatan dan Teknik Pencegahan (Orang) | 733,00 |
| | | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Kegiatan) | 1,00 |
| | | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Terseleenggaranya razia penyakit masyarakat (Pekat), dan Pelanggaran Perda (%) | 90,00 |
| Meningkatnya Pelayanan Kebakaran Kabupaten | Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten | Program Pencegahan, Penanggualangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten (%) | 0,01 |
| | | Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pencegahan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahayadan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten (Kegiatan) | 1,00 |
| | | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Petugas Terlatih yang Siap Menangani Kebakaran (Orang) | 48,00 |

D. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)

Rencana Kerja dan Anggaran (**RKA**) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan organisasi perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pagu Anggaran Tahun 2021 sebesar 7.604.708.511,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah) , dengan rincian Sebagai Berikut:

- a. Belanja Operasi Rp. 7.574.708.511,00
- b. Belanja Modal Rp. 30.000.000,00

E. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

- Belanja Daerah : Rp. 7.604.708.511,00
 - ❖ Belanja Operasi : Rp. 7.574.708.511,00
 - Belanja Pegawai : Rp. 2.698.168.511,00
 - Belanja Barang dan Jasa : Rp. 4.876.540.000
 - ❖ Belanja Modal : 30.000.000,00
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 30.000.000,00

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN TAPANULI SELATAN
 JL. PROF. LAFRAN PANE – SIPIROK
 Kode Pos 22742 Telepon. - Faks. -
 E-mail : satpolpptapsel@gmail.com Website : -

PERJANJIAN KINERJA P. APBD TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZULKIFLI HARAHAHAP, MM

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH

selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : H. DOLLY PASARIBU, S.Pt, MM

Jabatan : BUPATI TAPANULI SELATAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,


 H. DOLLY PASARIBU, S. Pt, MM

Sipirok,

2021

Pihak Pertama,


 ZULKIFLI HARAHAHAP, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 59611201 198602 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Penegakan Perda (%) | 75,00 |
| | | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Yang Tertangani (%) | 85,64 |
| | | Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk | 3,52 |
| | | Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk | 24,22 |
| | | Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%) | 25,56 |
| | | Jumlah Demonstrasi (Kali) | 19,00 |
| 2 | Meningkatnya Pelayanan Kebakaran Kabupaten | Cakupan Pelayanan Kebakaran | 0,004 |

| Program | Anggaran | | |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| | | Awal | Perubahan |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 6.964.281.831 | 7.283.475.911 |
| Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. | 124.958.700 | 296.366.600 |
| Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | Rp. | 24.866.000 | 24.866.000 |
| Jumlah | Rp. | 7.114.106.531 | 7.604.708.511 |

Sipirok,

2021

BUPATI TAPANULI SELATAN,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN

dto

dto

H. DOLLY PASARIBU, S.Pt, MM

ZULKIFLI HARAHAHAP, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611201 198602 1 001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi, nilai capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut :

Kategori Capaian

| No | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|----|-----------------|------------------|
| 1 | 90% ≤ 100% | Sangat tinggi |
| 2 | 76% ≤ 90% | Tinggi |
| 3 | 66 % ≤ 75% | Sedang |
| 4 | 51% ≤ 65 | Rendah |
| 5 | ≤ 50% | Sangat Rendah |

Perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2021 akan dijadikan dasar dalam mengukur kinerja selama tahun 2021. Dasar pengukuran kinerja adalah membandingkan realisasi dengan target sehingga nantinya akan didapatkan capaian kinerja. Target sasaran strategis di dalam Renstra dan indikator kinerja utama serta dipadukan dengan program dan kegiatan yang dituangkan dalam DPA tahun 2021. Dalam pengukuran kinerja nantinya juga akan dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dengan target akhir tahun 2022 dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun anggaran 2021

Tabel 3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja

| NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--|--------|-----------|-------------|
| 1 | Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Penegakan Perda (%) | 75,00 | 50,00 | 66,67 |
| | | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Yang Tertangani (%) | 83,33 | 100,00 | 120,00 |
| | | Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk | 3,52 | 3,08 | 87,48 |
| | | Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk | 24,22 | 21,46 | 88,60 |
| | | Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%) | 24,56 | 61,67 | 251,09 |
| | | Jumlah Demonstrasi (kali) | 19,00 | 20,00 | 94,74 |
| 2 | Meningkatnya Pelayanan Kebakaran | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran | 0,004 | 0,001 | 23,81 |

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan realisasi program dan kegiatan :

Sasaran I : Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Penegakan Peraturan Daerah
- Indikator : Penegakan Peraturan Daerah
- Dari target kinerja 75,00% dan Realisasi kinerja 50,00% belum memenuhi target kinerja dengan capaian kinerja sedang yaitu 66,67%.
2. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Yang Tertangani
- Indikator : Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Yang Tertangani
- Target kinerja 83,33% realisasi kinerja 100 % melebihi target kinerja, Capaian kinerja sangat tinggi yaitu 120,00%
3. Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
- Indikator : Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
- Target kinerja 3,52 dengan realisasi 3,08 dan capaian kinerja tergolong tinggi yaitu 87,48%
4. Rasio Linmas per 10.000 penduduk
- Indikator : Rasio Linmas per 10.000 penduduk
- Target kinerja 24,22% dengan realisasi 21,46% dan capaian tergolong tinggi dan memenuhi target dengan capaian 88,60%
5. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP
- Indikator : Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Target kinerja 24,56% realisasi kinerja 61,67% melebihi target kinerja dikarenakan meningkatnya kasus Covid 19 maka, tingginya patrol Satpol PP, Capaian kinerja sangat tinggi yaitu 251,09%

6. Jumlah Demonstrasi

Indikator : Jumlah Demonstrasi

Dari target kinerja 19,00 kali dan Realisasi kinerja 20,00 kali melebihi target kinerja dengan capaian kinerja sangat tinggi yaitu 94,74%

Sasaran II : Meningkatnya Pelayanan Kebakaran Kabupaten

1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Indikator : Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Dari target kinerja 0,004 dan 0,001 belum memenuhi target kinerja. Capaian kinerja tergolong sangat rendah sebesar 23,81%.

2. Membandingkan antara capaian kinerja tahun 2020 dengan capaian kinerja 2021

Tabel 3.2 Membandingkan antara capaian kinerja tahun 2020 & 2021

| NO | Indikator Kinerja | Target 2020 | Realisasi 2020 | Capaian 2020 (%) | Target 2021 | Realisasi 2021 | Capaian 2021 (%) |
|----|--|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|
| 1 | Penegakan Perda (%) | 66,67 | 33,33 | 50,00 | 75,00 | 50,00 | 66,67 |
| 2 | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Yang Tertangani (%) | 91,35 | 84,13 | 92,09 | 83,33 | 100,00 | 120,00 |
| 3 | Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk | 4,97 | 4,93 | 99,20 | 3,52 | 3,08 | 87,48 |
| 4 | Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk | 23,98 | 23,98 | 99,99 | 24,22 | 21,46 | 88,60 |
| 5 | Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%) | 50,68 | 100,00 | 197,32 | 24,56 | 61,67 | 251,09 |
| 6 | Jumlah Demonstrasi (kali) | 11,00 | 33,00 | 300,00 | 19,00 | 20,00 | 94,74 |
| 7 | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran | 0,004 | 0,001 | 25,00 | 0,004 | 0,001 | 23,81 |

Berdasarkan tabel di atas tampak capaian indikator kinerja sasaran memenuhi target, melewati target dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dimana, untuk tahun 2020 dengan 1 (Satu) indikator memenuhi target dengan kategori capaian sangat tinggi, 4 (empat) indikator tidak memenuhi target : 2 indikator dengan kategori capaian tinggi dan 2 (dua) indikator dengan capaian sangat rendah, 2 (dua) indikator melampaui target dengan capaian sangat tinggi. Sedangkan untuk tahun 2021 ada 3 (tiga) indikator melampaui target dengan capaian sangat tinggi, 4 (empat) indikator tidak memenuhi target : 2 (dua) indikator dengan kategori capaian sangat tinggi dan 1 (satu) indikator dengan kategori capaian sedang dan 1 (satu) indikator dengan kategori capaian sangat rendah. Berikut rata-rata capaian kinerja tahun 2019 & 2020 dan kategori capaian.

1. Indikator penegakan perda dengan rata-rata 58,43% kategori capaian rendah. Capaian tahun 2020 = 50,00% sedangkan tahun 2021 = 66,67%
2. Indikator kinerja Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Yang Tertangani dengan rata-rata capaian 106,45% dengan kategori capaian sangat tinggi. Capaian tahun 2020 = 92,09% sedangkan tahun 2021 mengalami peningkatan kinerja yang signifikan.
3. Indikator rasio polisi pamong praja per 10.000 penduduk dengan rata-rata capaian kinerja 93,34% dengan kategori capaian sangat tinggi, capaian tahun 2020 = 99,20% dan tahun 2021 = 87,48%. Pada tahun 2021 capaian menurun dari tahun sebelumnya hal ini dikarenakan jumlah penduduk juga sangat berpengaruh pada capaian indikator kinerja ini.
4. Indikator rasio linmas per 10.000 penduduk dengan rata-rata capaian kinerja 94,30% dengan kategori capaian sangat tinggi, untuk capaian tahun 2020 = 99,99% dan tahun 2021 = 88,60% kategori capaian tinggi.
5. Indikator cakupan patroli petugas Satpol PP dengan rata-rata 224,21% dengan capaian kinerja tahun 2020 = 197,32% dan pada tahun 2021 = 251,09% dari tahun 2020 sampai 2021 melampaui target yang signifikan

dikarenakan tingginya kasus covid-19 sehingga meningkatnya cakupan patroli petugas Satpol PP.

- 6. Indikator jumlah demonstrasi dengan rata-rata 197,37% kategori capaian sangat tinggi. Capaian tahun 2020=300% sedangkan tahun 2021 = 97,74% capaian dari tahun 2020 dan 2021 melampaui target karena setiap tahun mengalami kenaikan kasus demonstrasi.
- 7. Indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran dengan rata-rata 24,41% dengan kategori capaian sangat rendah dan belum memenuhi target karena minimnya armada pemadam kebakaran untuk Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Membandingkan capaian kinerja tahun 2021 dengan target capaian kinerja akhir tahun 2022 dalam dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel 3.3 Membandingkan capaian kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2021

| NO | Indikator Kinerja | Target 2021 | Realisasi 2021 | Capaian 2021 | Target Kinerja Akhir 2022 |
|----|--|-------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 1 | Penegakan Perda (%) | 75,00 | 50,00 | 66,67 | 75,00 |
| 2 | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Yang Tertangani (%) | 83,33 | 100,00 | 120,00 | 85,64 |
| 3 | Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk | 3,52 | 3,08 | 87,48 | 4,52 |
| 4 | Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk | 24,22 | 21,46 | 88,60 | 24,39 |
| 5 | Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%) | 24,56 | 61,67 | 251,09 | 27,78 |
| 6 | Jumlah Demonstrasi (kali) | 19,00 | 20,00 | 94,74 | 24,00 |
| 7 | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran | 0,004 | 0,001 | 23,81 | 0,004 |

Dari tabel tersebut diatas realisasi kinerja pada tahun 2021 dengan target kinerja akhir tahun 2022 ada yang memenuhi target dan tidak mencapai target.

4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pengukuran pencapaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2021 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

a. Penegakan Peraturan Daerah

Indikator Kinerja Penegakan Perda ini memiliki target 75,00% dengan realisasi 50,00%. Dari 2 jumlah peraturan daerah yang ditangani oleh Satpol PP hanya 1 (satu) peraturan daerah yang tertangani selama tahun 2021 yaitu peraturan daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang operasi penyakit masyarakat sedangkan peraturan daerah yang belum selesai yaitu peraturan daerah nomor 17 tahun

2021 tentang retribusi surat izin tempat usaha. Peningkatan kinerja ini akan terus dilakukan sehingga jumlah pelanggar Perda akan terus berkurang dan masyarakat benar-benar paham akan peraturan daerah. Peningkatan sosialisasi di setiap Kecamatan juga harus dilakukan. Dibutuhkan kerjasama antar instansi terkait dalam melakukan peningkatan penegakan peraturan daerah dan sosialisasi kedepannya sehingga meminimalisir pelanggar peraturan daerah.

Berikut rumus indikator penegakan perda dan data penegakan perda :

jumlah penyelesaian penegakan perda

jumlah pelanggaran perda

X 100%

1

2

x 100 = 50,00 %

Data Penegakan Peraturan Daerah Tahun 2021

| NO | PERDA YANG DITEGAKKAN | KECAMATAN | SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) | TANGGAL SPT | KET |
|----|---|-----------------------------|---|----------------------|---------------|
| 1 | Perda Nomor 17 Tahun 2021 (Retribusi Surat Izin Tempat Usaha) | Kecamatan Muara Batang Toru | Dalam rangka Penertiban Ijin Mendirikan Bangunan Non | 29 s/d 30 Maret 2021 | Belum Selesai |
| | | | Dalam rangka Penertiban Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal(IMB) | 27 April 2021 | |
| | | Kecamatan Angkola Sangkunur | Dalam rangka Penertiban Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal (IMB) Sarang Burung Walet | 09 November 2021 | |
| | | Kecamatan Muara Batang Toru | Dalam rangka Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Rumah Tinggal Sarang Burung Walet di Desa Hutaraja | 03 Mei 2021 | |
| 2 | Perda Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Operasi Penyakit Masyarakat | Kecamatan Angkola Timur | Dalam rangka Melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) | 07 April 2021 | Sudah Selesai |
| | | Kecamatan Muara Batang Toru | Dalam rangka Melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) | 23 April 2021 | |
| | | Kecamatan Muara Batang Toru | Dalam rangka Melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) | 18 September 2021 | |
| | | Kecamatan Angkola Timur | Dalam rangka Melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) | 20 September 2021 | |

*Sumber : Satpol PP Tapanuli Selatan

Berikut ini dokumentasi kegiatan Penegakan Peraturan Daerah 2021



Faktor penghambat keberhasilan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah:

- Terbatasnya SDM Satpol PP yang berlatar pendidikan hukum (PPNS)
- Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang mendukung kegiatan
- Kurangnya Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi Terkait
- Minimnya anggaran kegiatan yang menangani Perda

Solusi pemecahan masalah pada kegiatan Penegakan Peraturan Daerah :

- Menambah personil Satpol PP yang berlatar Pendidikan hukum (PPNS)
- Optimalisasi sarana dan prasarana yang dimiliki
- Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait
- Penambahan anggaran untuk kegiatan Penegakan Perda.

- b. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Yang Tertangani
- Indikator kinerja ini merupakan jumlah pengaduan dan ditindaklanjuti oleh petugas Satpol PP dengan target 83,33% dengan realisasi 100,00% dengan capaian kinerja 120%.

Berikut rumus indikator :

$$\frac{\text{jumlah gangguan trantib yang tertangani}}{\text{jumlah gangguan trantib yang ada}} \times 100\%$$

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100,00 \%$$

Data Trantib Yang Tertangani Tahun 2021

| NO | Trantib | Trantib Yang Ada | Trantib Yang Tertangani |
|--------|--------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Himbauan dari pasar sigalangan | 1 | 1 |
| Jumlah | | 1 | 1 |

Dokumentasi kegiatan ketentraman dan ketertiban



Faktor pendorong keberhasilan gangguan ketentraman dan ketertiban, dimana dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan :

- Kecilnya faktor pemicu gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- Letak geografis wilayah pelayanan yang relatif mudah dijangkau

c. Rasio Polisi Pamong per 10.000 penduduk

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja utama Satpol PP yang mempunyai target 3,52 dimana realisasi 3,08. Indikator kinerja ini mencapai target karena jumlah keseluruhan anggota Satpol PP sebanyak 97 orang. Adanya revisi target dan meningkatnya jumlah penduduk dengan 315.021 jiwa (sumber : BPS Tapsel).

Berikut rumus indikator :

$$\frac{\text{Jumlah Polisi Pamong Praja}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10000$$

$$\frac{97}{315021} \times 10000 = 3,08$$

Dokumentasi Rasio Polisi Pamong Praja



Faktor penghambat keberhasilan Indikator Rasio Polisi Pamong Praja:

- Angka Pertumbuhan Penduduk semakin meningkat, sehingga mempengaruhi perbandingan penduduk dengan personil Satpol PP
- Minimnya Anggaran untuk merekrut personil Satpol PP yang baru

Solusi pemecahan masalah pada kegiatan Rasio Polisi Pamong Praja:

- Perlunya penambahan personil dikarenakan setiap tahunnya meningkatnya jumlah penduduk dan luas wilayah berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 jumlah ideal satpol pp 251 orang berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah.
- Perlunya penambahan anggaran untuk merekrut personil Satpol PP yang baru

d. Rasio Linmas per 10,000 penduduk

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja utama dengan target 24,22 dimana terealisasi 21,46 target belum terpenuhi. Disamping itu, perlunya perekrutan anggota Linmas kembali dan kendala yang dihadapi yaitu masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi Linmas, minimnya minat masyarakat menjadi anggota linmas. Solusi yang akan dibuat yaitu dengan melakukan sosialisasi ke setiap Kecamatan agar masyarakat dapat memahami fungsi Linmas yang sesungguhnya dan bergabung menjadi anggota Linmas.

Berikut rumus indikator dan data linmas di setiap Kecamatan :

$$\frac{\text{Jumlah Linmas}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10000$$

$$\frac{676}{315021} \times 10000 = 23,98$$

Data Jumlah Linmas di Tiap Kecamatan Tahun 2021

| NO | KECAMATAN | JUMLAH LINMAS |
|--------|--------------------|---------------|
| 1 | Angkola Barat | 51 |
| 2 | Marancar | 28 |
| 3 | Batang Toru | 59 |
| 4 | Muara Batang Toru | 28 |
| 5 | Angkola Sangkunur | 27 |
| 6 | Batang Angkola | 47 |
| 7 | Sayur Matinggi | 45 |
| 8 | Tantom Angkola | 39 |
| 9 | Angkola Selatan | 52 |
| 10 | Angkola Timur | 42 |
| 11 | Sipirok | 107 |
| 12 | Arse | 29 |
| 13 | Sipirok Dolok Hole | 46 |
| 14 | Aek Bilah | 37 |
| 15 | Angkola Muara Tais | 39 |
| Jumlah | | 676 |

*Sumber : Kecamatan Se- Kabupaten Tapanuli Selatan

Dokumentasi Rasio Perlindungan Masyarakat



Faktor penghambat keberhasilan kegiatan Rasio Linmas:

- Angka Pertumbuhan Penduduk semakin meningkat, sehingga mempengaruhi perbandingan penduduk dengan anggota linmas
- Kurangnya personil linmas
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung anggota linmas

Solusi pemecahan masalah pada kegiatan Rasio Linmas:

- Pemerintah Desa harus mendukung peran linmas di Desa/Kelurahan
- Perlunya penambahan personil dikarenakan setiap tahunnya meningkatnya jumlah penduduk
- Perlunya penambahan sarana dan prasarana Kelinmasan.

e. Cakupan patroli petugas Satpol PP

Indikator kinerja ini merupakan cakupan patroli petugas Satpol PP dengan target 24,65% dengan realisasi 61,67% dengan capaian kinerja 251,09%. Patroli Satpol PP selama satu tahun sebanyak 111 kali dengan target 180 kali selama satu tahun dengan satu kali per kecamatan setiap bulannya. Meningkatnya patroli dikarenakan meningkatnya kasus covid-19. Hal ini menjadi tugas Satpol PP ikut andil dalam pencegahan dan penanganan Virus Covid-19 demi terciptanya ketentraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

Berikut rumus indikator dan data cakupan patroli Satpol PP :

Jumlah Patroli petugas Satpol PP dalam penyelesaian dan pemantauan dalam 24 jam

$$\frac{111}{180} \times 100 = 61,67 \%$$

Data Cakupan Patroli Petugas Satpol PP selama tahun 2021

| NO | KECAMATAN | JUMLAH PATROLI 2021 |
|--------|--------------------|---------------------|
| 1 | Angkola Barat | 13 |
| 2 | Marancar | - |
| 3 | Batang Toru | 1 |
| 4 | Muara Batang Toru | - |
| 5 | Angkola Sangkunur | 1 |
| 6 | Batang Angkola | 6 |
| 7 | Sayur Matinggi | - |
| 8 | Tantom Angkola | - |
| 9 | Angkola Selatan | - |
| 10 | Angkola Timur | 25 |
| 11 | Sipirok | 58 |
| 12 | Arse | - |
| 13 | Sipirok Dolok Hole | - |
| 14 | Aek Bilah | - |
| 15 | Angkola Muara Tais | 7 |
| Jumlah | | 111 |

*Sumber : Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan

dokumentasi cakupan patroli Satpol PP tahun 2021



Faktor pendorong keberhasilan cakupan patroli Satpol PP, dimana dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan :

- Meningkatnya patroli petugas Satpol PP dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 bersama instansi terkait.

f. Jumlah Demonstrasi

Indikator ini mempunyai target 19 kali dengan realisasi 20 kali kejadian demonstrasi dengan capaian 94,74%. Selama tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan pengamanan terhadap aksi-aksi demonstrasi, dengan melibatkan instansi selain Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain TNI dan Polri. Dengan pengamanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan aparat keamanan lainnya, aksi-aksi demonstrasi selama tahun 2021 dapat dikendalikan sehingga tidak timbul tindakan anarkis dari demonstran.

Berikut Rumus indikator jumlah demonstrasi :

Jumlah kejadian demonstrasi selama setahun


Sebanyak 20 kali kejadian demonstrasi yang ditangani oleh Satpol PP Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Data kejadian demonstrasi tahun 2021

| NO | JENIS KEGIATAN | TANGGAL | TUJUAN | JUMLAH |
|----|----------------|-------------------|--|---------|
| 1 | DEMONSTRASI | 02 Maret 2021 | Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi) di Kantor Bupati Tapsel dan Kantor DPRD Tapsel. | 20 kali |
| | | 23 Maret 2021 | Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi) di Kantor Bupati Tapsel dan Kantor DPRD Tapsel. | |
| | | 01 April 2021 | Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi) di Kantor Bupati Tapsel dan Kantor DPRD Tapsel. | |
| | | 07 April 2021 | Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi) di Kantor Kejari Tapsel dan Dinas Pendidikan Tapsel. | |
| | | 09 April 2021 | Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi) di Kantor Kejari Tapsel dan Dinas Pendidikan Tapsel. | |
| | | 21 Juni 2021 | Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi) di Kantor Bupati Kab. Tapanuli Selatan dan Kantor Kesbangpol Tapsel. | |
| | | 23 Juni 2021 | Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi) di Kantor Bupati Kab. Tapanuli Selatan dan Polres Tapsel. | |
| | | 05 Agustus 2021 | Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi) di Kantor Bupati Tapsel dan Kantor DPRD Tapsel. | |
| | | 21 Agustus 2021 | Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi) di Kantor Bupati Tapsel. | |
| | | | Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi) di Kantor Kejaksaan Tapsel. | |
| | | 16 September 2021 | Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi) di Kantor Bupati dan Kejaksaan Tapsel. | |
| | | 17 September 2021 | Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi) di Kantor Bupati dan Kejaksaan Tapsel | |
| | | 23 September 2021 | Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi) di Kantor Bupati dan Kejaksaan Tapsel. | |
| | | 12 Oktober 2021 | Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi) di Kantor Bupati Tapsel. | |
| | | 13 Oktober 2021 | Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi) di Kantor DPRD Kab. Tapanuli Selatan. | |
| | | 29 Oktober 2021 | Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi) di Kantor Bupati dan DPRD Tapsel. | |
| | | 10 November 2021 | Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi) di Kantor Bupati dan DPRD Tapsel. | |
| | | 11 November 2021 | Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi) di Kantor Bupati dan DPRD Tapsel. | |
| | | 23 November 2021 | Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi) di Kantor Bupati dan DPRD Tapsel. | |
| | | 24 November 2021 | Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi) di Dinas Kesehatan. | |

*Sumber : Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan

Berikut dokumentasi Demonstrasi yang ditangani Satpol PP



Faktor penghambat keberhasilan Pengamanan Demonstrasi Satpol PP, dimana dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan :

- Tingginya kejadian demonstrasi
- Kejadian demonstrasi yang tidak dapat di prediksi

Solusi pemecahan masalah pada kegiatan Pengamanan Demonstrasi:

- Peningkatan koordinasi antar dinas terkait sehingga penanganan demo lebih cepat ditangani
- Perlunya mediasi dengan para pendemo

g. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Indikator kinerja ini mempunyai target 0,004 dengan target jumlah mobil pemadam kebakaran sebanyak 10 unit. Akan tetapi realisasi hanya 0,001 dengan jumlah mobil sebanyak 3 unit sehingga capaian hanya 23,81%. Mobil pemadam kebakaran dibagi atas 3 sektor yaitu sektor Sipirok, Batang Toru, Sayur matinggi. Tentunya armada mobil pemadam kebakaran masih minim. Kondisi saat ini mobil damkar hanya ada 3 unit pada 3 kecamatan sementara ada 15 kecamatan jangkauan petugas damkar, kedepan diperlukan penambahan unit mobil sehingga proses penanggulangan penanganan kebakaran akan lebih mudah, penambahan fasilitas Emergency Call untuk petugas pemadam kebakaran juga sangat diperlukan agar penanganan kejadian kebakaran lebih cepat tanggap, perlunya sosialisasi tentang penanganan kebakaran dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan resiko dan pencegahan bahaya kebakaran. perlunya penambahan sarana dan prasarana sehingga proses penanggulangan kebakaran akan maksimal. Berikut data kejadian kebakaran yang ditangani oleh petugas pemadam kebakaran beserta penjelasan rumus indikator cakupan pelayanan kebakaran :

$$\frac{\text{Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$$
$$\frac{3}{315021} \times 100 = 0,001$$

Data Kejadian Kebakaran Tahun 2021

| NO | KECAMATAN | JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN 2021 |
|--------|--------------------|-----------------------------------|
| 1 | Angkola Barat | 3 |
| 2 | Marancar | - |
| 3 | Batang Toru | 2 |
| 4 | Muara Batang Toru | - |
| 5 | Angkola Sangkunur | 2 |
| 6 | Batang Angkola | 1 |
| 7 | Sayur Matinggi | 3 |
| 8 | Tantom Angkola | - |
| 9 | Angkola Selatan | 1 |
| 10 | Angkola Timur | 2 |
| 11 | Sipirok | 3 |
| 12 | Arse | 1 |
| 13 | Sipirok Dolok Hole | - |
| 14 | Aek Bilah | - |
| 15 | Angkola Muara Tais | 1 |
| Jumlah | | 19 |

*Sumber : Satpol PP Tapanuli Selatan

Dokumentasi Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran



Faktor penghambat keberhasilan kegiatan Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran:

- Luas wilayah penanganan kebakaran
- Sarana dan Prasarana damkar masih minim seperti pakaian anti api, APAR, penambahan unit mobil damkar
- Terbatasnya jumlah personil damkar

Solusi pemecahan masalah pada kegiatan Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran:

- Penambahan / peremajaan sarana dan prasarana damkar
- Penambahan personil damkar

5. Analisis Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2021 yang digunakan dalam mencapai indikator kinerja sasaran pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Analisis Program dan Kegiatan

| NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program/Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Penghematan |
|-----|---|---|---|------------------|--------------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2021 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I | Terpenuhinya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan umum sesuai dengan standar pelayanan minimal | Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%) | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 7.283.475.911,00 | 6.613.881.757,00 | 669.594.154,00 |
| 1 | Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen) | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.188.150,00 | 12.186.050,00 | 2.100,00 |
| a | Terarahnya rencana kerja OPD | Tersusunya Laporan Capaian Kinerja SKPD : Lakip, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Renja, P Renja, RKA, RKA. P (Dokumen) | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD | 12.188.150,00 | 12.186.050,00 | 2.100,00 |
| 2 | Terpenuhinya Penataan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Penataan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan) | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.775.869.511,00 | 2.370.401.714,00 | 405.467.797,00 |
| a | Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN | Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan PNS (Bulan) | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.698.168.511,00 | 2.362.611.714,00 | 335.556.797,00 |
| b | Meningkatnya pemahaman masyarakat pengunjung tentang keberadaan OPD | Terlaksananya Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Terlaksananya Pameran Pembangunan OPD dalam Rangka HUT Tapsel (Kali) | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 77.701.000,00 | 7.790.000,00 | 69.911.000,00 |
| 3 | Terpenuhinya Penataan Administrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah | Terlaksananya Penataan Administrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah (Kegiatan) | Administrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah | 142.387.048,00 | 141.587.200,00 | 799.848,00 |
| a | Terpenuhinya pakaian dinas Satpol PP | Jumlah Pakaian Dinas Lapangan (Stel) | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 142.387.048,00 | 141.587.200,00 | 799.848,00 |
| 4 | Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Penataan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan) | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 649.386.350,00 | 648.744.650,00 | 641.700,00 |
| a | Telah dipenuhinya alat-alat listrik kantor | Tersedianya Komponen Alat-Alat Listrik (Bulan) | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.458.400,00 | 4.246.400,00 | 212.000,00 |
| b | Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan Kebersihan Kantor (Bulan) | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.983.600,00 | 3.983.600,00 | - |
| c | Meningkatnya daya dukung kerja | Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) (Bulan) | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 32.771.800,00 | 32.771.800,00 | - |
| d | Meningkatnya daya dukung kerja | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor (Bulan) | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 15.703.350,00 | 15.661.450,00 | 41.900,00 |
| e | Meningkatnya daya dukung kerja | Tersedianya Surat Kabar (Bulan) | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | 6.003.200,00 | 5.800.000,00 | 203.200,00 |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|------------------|------------------|----------------|
| f | Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke provinsi & kecamatan | Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (OH) | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 586.466.000,00 | 586.281.400,00 | 184.600,00 |
| 5 | Terpenuhinya Pengadaan Sarana Perkantoran yang berkualitas | Tersedianya Pengadaan Perkantoran yang berkualitas (Kegiatan) | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - |
| a | Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit) | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - |
| 6 | Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi perkantoran | Tingkat efektifitas pelayanan administrasi perkantoran (Kegiatan) | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.422.178.052,00 | 3.159.669.240,00 | 262.508.812,00 |
| a | Meningkatnya kelancaran pelaksanaan surat menyurat | Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat (Bulan) | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 750.000,00 | 600.000,00 | 150.000,00 |
| b | Telah dipenuhinya kebutuhan listrik, telepon dan wifi | Pembayaran Rekening Listrik, telepon dan Wifi (Bulan) | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 35.008.052,00 | 27.137.971,00 | 7.870.081,00 |
| c | Terpeliharanya peralatan kerja kantor | Peralatan Kantor Dalam Kondir Baik (Bulan) | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5.821.600,00 | 5.434.600,00 | 387.000,00 |
| d | Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan instansi/Rumah dinas pemerintah Kab. Tapsel | Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Instansi/Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Orang) | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3.380.598.400,00 | 3.126.496.669,00 | 254.101.731,00 |
| 7 | Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah | Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (Kegiatan) | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 251.466.800,00 | 251.292.903,00 | 173.897,00 |
| a | Terjaminnya legalitas penggunaan pajak kendaraan dinas | Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 6 : 4 Unit, Roda 4 : 5 Unit, Roda 2 : 8 Unit (Bulan) | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 16.000.000,00 | 15.936.462,00 | 63.538,00 |
| b | Terjaganya kondisi fisik kendaraan dinas operasional | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (Bulan) | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 235.466.800,00 | 235.356.441,00 | 110.359,00 |
| II | Meningkatnya pelayanan ketertiban dan keamanan kepada masyarakat melalui peningkatan kemampuan aparat pemerintah dan swadaya masyarakat | Penegakan Perda (%) | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 296.366.600,00 | 295.513.700,00 | 852.900,00 |
| | | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Tertangani (%) | | | | |
| | | Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk | | | | |
| | | Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk | | | | |
| | | Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%) | | | | |
| | | Jumlah Kejadian Demonstrasi (Kali) | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--|---|--|------------------|------------------|----------------|
| 1 | Berkurangnya angka kriminalitas dan penyakit masyarakat lainnya | Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tapanuli Selatan (Kegiatan) | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 271.866.600,00 | 271.273.700,00 | 592.900,00 |
| a | Meningkatnya pelaksanaan patroli dan Pam hari-hari besar | Jumlah Pelaksanaan Patroli dan Pam Lebaran, Hari-Hari Besar (Kali) | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 127.407.600,00 | 127.234.700,00 | 172.900,00 |
| b | Terjadinya penurunan kejadian Penyakit Masyarakat (PEKAT) | Jumlah Pelaksanaan Razia Terpadu Bersama TNI/POLRI dan Kejaksaan (Kali) | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 14.890.000,00 | 14.890.000,00 | - |
| c | Adanya anggota Linmas di Kecamatan | Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pembinaan Anggota Linmas di Kecamatan | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban Umum | 24.545.000,00 | 24.545.000,00 | - |
| d | Meningkatnya percaya diri Anggota Satpol PP menghadapi demonstrasi dan gangguan keamanan di lapangan | Jumlah Peserta Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Orang) | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | 21.024.000,00 | 20.684.000,00 | 340.000,00 |
| e | Terlaksananya sosialisasi tentang bentuk - bentuk kejahatan dan tehnik pencegahan | Jumlah Peserta Sosialisasi tentang Bentuk - Bentuk Kejahatan dan Teknik Pencegahan (Orang) | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 84.000.000,00 | 83.920.000,00 | 80.000,00 |
| 2 | Menurunnya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) | Jumlah pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Kegiatan) | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 24.500.000,00 | 24.240.000,00 | 260.000,00 |
| a | Terjadinya penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah | Terselenggaranya razia penyakit masyarakat (Pekat), dan Pelanggaran Perda (%) | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 24.500.000,00 | 24.240.000,00 | 260.000,00 |
| III | Terlaksananya pelayanan pemadamam kebakaran kabupaten | Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten (%) | Program Pencegahan, Penanggualangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 24.866.000,00 | 24.796.000,00 | 70.000,00 |
| 1 | Terpenuhinya pencegahan, penyelamatan dan penanganan kebakaran dalam daerah Kabupaten | Terlaksananya Pencegahan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahayadan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten (Kegiatan) | Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 24.866.000,00 | 24.796.000,00 | 70.000,00 |
| a | Terlatihnya petugas yang siap menanggulangi kebakaran | Jumlah Petugas Terlatih yang Siap Menangani Kebakaran (Orang) | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 24.866.000,00 | 24.796.000,00 | 70.000,00 |
| Jumlah | | | | 7.604.708.511,00 | 6.934.191.457,00 | 670.517.054,00 |

B. Akuntabilitas Keuangan

a. Komposisi Belanja OPD Tahun Anggaran 2021

Pada tahun anggaran 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.604.708.511,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 7.574.708.511,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 30.000.000,00. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :

Tabel 3.6 Komposisi Belanja OPD

| NO | URAIAN | ANGGARAN BELANJA (Rp) | REALISASI BELANJA (Rp) | % | ANGGARAN BELANJA (Rp) | REALISASI BELANJA (Rp) | % |
|-----|---|-----------------------|------------------------|--------|-----------------------|------------------------|--------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 7.107.362.663,00 | 6.896.112.802,00 | 97,03 | 7.283.475.911,00 | 6.613.881.757,00 | 90,81 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11.955.100,00 | 11.943.200,00 | 99,90 | 12.188.150,00 | 12.186.050,00 | 99,98 |
| a | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD | 11.955.100,00 | 11.943.200,00 | 99,90 | 12.188.150,00 | 12.186.050,00 | 99,98 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.705.158.463,00 | 2.569.144.127,00 | 94,97 | 2.775.869.511,00 | 2.370.401.714,00 | 85,39 |
| a | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.705.158.463,00 | 2.569.144.127,00 | 94,97 | 2.698.168.511,00 | 2.362.611.714,00 | 87,56 |
| b | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | - | 0,00 | 77.701.000,00 | 7.790.000,00 | 10,03 |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 100,00 | 142.387.048,00 | 141.587.200,00 | 99,44 |
| a | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 100,00 | 142.387.048,00 | 141.587.200,00 | 99,44 |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 561.214.400,00 | 553.509.300,00 | 98,63 | 649.386.350,00 | 648.744.650,00 | 99,90 |
| a | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.522.500,00 | 4.522.500,00 | 100,00 | 4.458.400,00 | 4.246.400,00 | 95,24 |
| b | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 9.140.900,00 | 5.390.900,00 | 58,98 | 3.983.600,00 | 3.983.600,00 | 100,00 |
| c | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 39.716.300,00 | 39.671.300,00 | 99,89 | 32.771.800,00 | 32.771.800,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|
| d | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 18.035.500,00 | 18.035.200,00 | 100,00 | 15.703.350,00 | 15.661.450,00 | 99,73 |
| e | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | 6.003.200,00 | 3.100.000,00 | 51,64 | 6.003.200,00 | 5.800.000,00 | 96,62 |
| f | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 483.796.000,00 | 482.789.400,00 | 99,79 | 586.466.000,00 | 586.281.400,00 | 99,97 |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00 |
| a | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | - | - | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00 |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.560.658.619,00 | 3.496.232.800,00 | 98,19 | 3.422.178.052,00 | 3.159.669.240,00 | 92,33 |
| a | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 750.000,00 | - | 0,00 | 750.000,00 | 600.000,00 | 80,00 |
| b | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 32.095.877,00 | 28.333.789,00 | 88,28 | 35.008.052,00 | 27.137.971,00 | 77,52 |
| c | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7.100.000,00 | 7.020.000,00 | 98,87 | 5.821.600,00 | 5.434.600,00 | 93,35 |
| d | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3.520.712.742,00 | 3.460.879.011,00 | 98,30 | 3.380.598.400,00 | 3.126.496.669,00 | 92,48 |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 257.876.081,00 | 254.783.375,00 | 98,80 | 251.466.800,00 | 251.292.903,00 | 99,93 |
| a | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 14.401.381,00 | 11.668.444,00 | 81,02 | 16.000.000,00 | 15.936.462,00 | 99,60 |
| b | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 243.474.700,00 | 243.114.931,00 | 99,85 | 235.466.800,00 | 235.356.441,00 | 99,95 |
| II | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 299.578.000,00 | 297.938.000,00 | 99,45 | 296.366.600,00 | 295.513.700,00 | 99,71 |
| 1 | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 197.888.000,00 | 196.808.000,00 | 99,45 | 271.866.600,00 | 271.273.700,00 | 99,78 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| a | Pencegahan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 99.170.000,00 | 98.420.000,00 | 99,24 | 127.407.600,00 | 127.234.700,00 | 99,86 |
| b | Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 20.060.000,00 | 19.930.000,00 | 99,35 | 14.890.000,00 | 14.890.000,00 | 100,00 |
| c | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban Umum | 21.750.000,00 | 21.660.000,00 | 99,59 | 24.545.000,00 | 24.545.000,00 | 100,00 |
| d | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | 42.048.000,00 | 42.048.000,00 | 100,00 | 21.024.000,00 | 20.684.000,00 | 98,38 |
| e | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum | 14.860.000,00 | 14.750.000,00 | 99,26 | 84.000.000,00 | 83.920.000,00 | 99,90 |
| 2 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 101.690.000,00 | 101.130.000,00 | 99,45 | 24.500.000,00 | 24.240.000,00 | 98,94 |
| a | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 101.690.000,00 | 101.130.000,00 | 99,45 | 24.500.000,00 | 24.240.000,00 | 98,94 |
| III | Program Pencegahan, Penanggualangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 24.246.000,00 | 24.236.000,00 | 99,96 | 24.866.000,00 | 24.796.000,00 | 99,72 |
| 1 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 24.246.000,00 | 24.236.000,00 | 99,96 | 24.866.000,00 | 24.796.000,00 | 99,72 |
| a | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 24.246.000,00 | 24.236.000,00 | 99,96 | 24.866.000,00 | 24.796.000,00 | 99,72 |
| | Jumlah | 7.431.186.663,00 | 7.218.286.802,00 | 97,14 | 7.604.708.511,00 | 6.934.191.457,00 | 91,18 |

b. Pagu dan Realisasi Anggaran yang dianggarkan pada OPD

| NO | Satuan Polisi Pamong Praja Daerah | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Sisa Anggaran | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Sisa Anggaran |
|-----|---|------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 7.107.362.663,00 | 6.896.112.802,00 | 211.249.861,00 | 7.283.475.911,00 | 6.613.881.757,00 | 669.594.154,00 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11.955.100,00 | 11.943.200,00 | 11.900,00 | 12.188.150,00 | 12.186.050,00 | 2.100,00 |
| a | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD | 11.955.100,00 | 11.943.200,00 | 11.900,00 | 12.188.150,00 | 12.186.050,00 | 2.100,00 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.705.158.463,00 | 2.569.144.127,00 | 136.014.336,00 | 2.775.869.511,00 | 2.370.401.714,00 | 405.467.797,00 |
| a | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.705.158.463,00 | 2.569.144.127,00 | 136.014.336,00 | 2.698.168.511,00 | 2.362.611.714,00 | 335.556.797,00 |
| b | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | - | - | 77.701.000,00 | 7.790.000,00 | 69.911.000,00 |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | - | 142.387.048,00 | 141.587.200,00 | 799.848,00 |
| a | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | - | 142.387.048,00 | 141.587.200,00 | 799.848,00 |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 561.214.400,00 | 553.509.300,00 | 7.705.100,00 | 649.386.350,00 | 648.744.650,00 | 641.700,00 |
| a | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.522.500,00 | 4.522.500,00 | - | 4.458.400,00 | 4.246.400,00 | 212.000,00 |
| b | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 9.140.900,00 | 5.390.900,00 | 3.750.000,00 | 3.983.600,00 | 3.983.600,00 | - |
| c | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 39.716.300,00 | 39.671.300,00 | 45.000,00 | 32.771.800,00 | 32.771.800,00 | - |
| d | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 18.035.500,00 | 18.035.200,00 | 300,00 | 15.703.350,00 | 15.661.450,00 | 41.900,00 |
| e | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | 6.003.200,00 | 3.100.000,00 | 2.903.200,00 | 6.003.200,00 | 5.800.000,00 | 203.200,00 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| f | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 483.796.000,00 | 482.789.400,00 | 1.006.600,00 | 586.466.000,00 | 586.281.400,00 | 184.600,00 |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | - | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - |
| a | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | - | - | - | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.560.658.619,00 | 3.496.232.800,00 | 64.425.819,00 | 3.422.178.052,00 | 3.159.669.240,00 | 262.508.812,00 |
| a | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 750.000,00 | - | 750.000,00 | 750.000,00 | 600.000,00 | 150.000,00 |
| b | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 32.095.877,00 | 28.333.789,00 | 3.762.088,00 | 35.008.052,00 | 27.137.971,00 | 7.870.081,00 |
| c | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7.100.000,00 | 7.020.000,00 | 80.000,00 | 5.821.600,00 | 5.434.600,00 | 387.000,00 |
| d | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3.520.712.742,00 | 3.460.879.011,00 | 59.833.731,00 | 3.380.598.400,00 | 3.126.496.669,00 | 254.101.731,00 |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 257.876.081,00 | 254.783.375,00 | 3.092.706,00 | 251.466.800,00 | 251.292.903,00 | 173.897,00 |
| a | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 14.401.381,00 | 11.668.444,00 | 2.732.937,00 | 16.000.000,00 | 15.936.462,00 | 63.538,00 |
| b | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 243.474.700,00 | 243.114.931,00 | 359.769,00 | 235.466.800,00 | 235.356.441,00 | 110.359,00 |
| II | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 299.578.000,00 | 297.938.000,00 | 1.640.000,00 | 296.366.600,00 | 295.513.700,00 | 852.900,00 |
| 1 | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 197.888.000,00 | 196.808.000,00 | 1.080.000,00 | 271.866.600,00 | 271.273.700,00 | 592.900,00 |
| a | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Penzawalan | 99.170.000,00 | 98.420.000,00 | 750.000,00 | 127.407.600,00 | 127.234.700,00 | 172.900,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| b | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 20.060.000,00 | 19.930.000,00 | 130.000,00 | 14.890.000,00 | 14.890.000,00 | - |
| c | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban Umum | 21.750.000,00 | 21.660.000,00 | 90.000,00 | 24.545.000,00 | 24.545.000,00 | - |
| d | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | 42.048.000,00 | 42.048.000,00 | - | 21.024.000,00 | 20.684.000,00 | 340.000,00 |
| e | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 14.860.000,00 | 14.750.000,00 | 110.000,00 | 84.000.000,00 | 83.920.000,00 | 80.000,00 |
| 2 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 101.690.000,00 | 101.130.000,00 | 560.000,00 | 24.500.000,00 | 24.240.000,00 | 260.000,00 |
| a | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 101.690.000,00 | 101.130.000,00 | 560.000,00 | 24.500.000,00 | 24.240.000,00 | 260.000,00 |
| III | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 24.246.000,00 | 24.236.000,00 | 10.000,00 | 24.866.000,00 | 24.796.000,00 | 70.000,00 |
| 1 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 24.246.000,00 | 24.236.000,00 | 10.000,00 | 24.866.000,00 | 24.796.000,00 | 70.000,00 |
| a | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 24.246.000,00 | 24.236.000,00 | 10.000,00 | 24.866.000,00 | 24.796.000,00 | 70.000,00 |
| | Jumlah | 7.431.186.663,00 | 7.218.286.802,00 | 212.899.861,00 | 7.604.708.511,00 | 6.934.191.457,00 | 670.517.054,00 |

Realisasi Belanja Tahun 2020 sebesar Rp.7.218.286.802,00 atau 97,14 % dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.7.431.186.663,00 sedangkan untuk tahun 2021 realisasi belanja sebesar Rp. 6.943.191.457,00 atau 91,18 % dari alokasi belanja yang ditetapkan sebesar Rp. 7.604.708.511,00. Dari tahun 2020 ke tahun 2021 adanya penurunan resapan anggaran dikarenakan tidak terserapnya anggaran dengan baik dan situasi pandemi covid-19 yang mengharuskan untuk tidak berkerumun sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan demi menghambat penyebaran virus covid-19 ini.

Sub kegiatan yang tidak terealisasi dengan baik yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN diharapkan adanya optimalisasi serapan anggaran semakin lebih baik kedepannya dan situasi pandemi covid-19 cepat pulih sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan terlaksana dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021 dapat diambil simpulan umum atas capaian kinerja Satpol PP serta saran untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021 secara umum berjalan dengan baik
2. Dari pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021 sebesar Rp. 7.604.708.511,00 telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.934.191.457,00 atau 91,18%
3. Beberapa kegiatan juga mengalami penyerapan anggaran yang rendah yang disebabkan faktor-faktor tertentu
4. Untuk kedepannya, dalam penyusunan rencana anggaran diupayakan lebih teliti dan cermat sehingga penyerapan anggaran dapat lebih baik.

4.2 Saran

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021 yang kami sajikan ini kiranya ke depan untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2022 bisa dimaksimalkan lagi capaian kinerja dan penentuan anggaran yang benar sehingga bisa mencapai target yang diharapkan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna dan memenuhi harapan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya saran dan kritik dari instansi terkait dan stakeholder untuk bisa digunakan sebagai bahan penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 kami susun sebagai wujud tanggung jawab dan transparansi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah terhadap masyarakat, pemerintah dan stakeholder.

Sipirok, 2022

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

JHONNI GUMANSI NASUTION, SE
PEMBINA
NIP. 19720603 200312 1 004

